

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Budi Adi**
2. Tempat lahir : Bahopal
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 18 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar II Nag. Nagajaya I kec. Bandar huluan kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa Budi Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI ADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone,
 - 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,
 - 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong,
 - 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan,(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: Memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa mengakui teras terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu juga sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia BUDI ADI, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Di Pasar II Nag. Nagajaya I Kec. Bandar Hulan kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sebelumnya saksi ANDI NAINGGOLAN bersama sama dengan saksi SANDRO PURBA dan saksi SYARIF NOOR SOLIN (masing-masing adalah personil sat. narkoba Polres Simalungun). mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun persisnya di dalam rumah yang ditempati oleh terdakwa BUDI ADI. Diduga dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, para saksi polisi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa serta ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu, 1(satu) bungkus plastik klip sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAHI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkotika jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BUDI ADI, Pada hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 17.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Di rumah terdakwa yang berada di Pasar II Nag. Nagajaya I Kec. Bandar Hulan kab. Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saudara ACEH (Daftar Pencarian Orang) datang dengan temannya yang terdakwa tidak kenal ke rumah terdakwa dan Saudara ACEH mengatakan kepada terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Saudara ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Saudara ACEH mengeluarkan Plastik assoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Saudara ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong selanjutnya Saudara ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Saudara ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Saudara ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Saudara ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Saudara ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Saudara ACEH menawarkan kepada terdakwa “TARIK LAH BANG” sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu terdakwa ada menghisab sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. setelah terdakwa selesai menghisab sabu tersebut terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah terdakwa dan meninggalkan Saudara ACEH dengan temannya di ruang tengah. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkotika jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Halaman 5 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1179/NNF/2023 tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa BUDI ADI adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syarif Noor Solin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan –rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada Hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. Di Pasar II Nag. Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan kab. Simalungun persisnya di dalam rumah Saudara ADI BUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet

Halaman 6 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan kaca pirex berisikan sisa bakar sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dipakai Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari warga masyarakat bahwasannya di Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun persisnya di dalam rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Pelapor dengan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dipakai bersama dengan teman Terdakwa yang diperoleh dari Seorang laki-laki yang dikenal dengan nama/ panggilan ACEH, selanjutnya Pelapor dengan saksi melakukan pengembangan terhadap laki-laki yang bernama ACEH namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk Proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sandro Purba, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan –rekan saksi menangkap terdakwa tersebut pada Hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. Di Pasar II Nag. Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan kab. Simalungun persisnya di dalam rumah Saudara ADI BUDI dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan dan kaca pirex berisikan sisa bakar sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dipakai Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari warga masyarakat bahwasannya di Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun persisnya di dalam rumah Terdakwa dijadikan sebagai tempat Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, Pelapor dengan saksi langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut merupakan sisa sabu yang dipakai bersama dengan teman Terdakwa yang diperoleh dari Seorang laki-laki yang dikenal dengan nama/ panggilan ACEH, selanjutnya Pelapor dengan saksi melakukan pengembangan terhadap laki-laki yang bernama ACEH namun tidak berhasil. Selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk Proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu, 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang terletak di atas meja yang ada di ruang tengah yang semua barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan ACEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Polisi yang mengamankan Terdakwa ada masyarakat yang melihat Terdakwa diamankan polisi yaitu SURIADI yang merupakan Gamot Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengizinkan ACEH memakai Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa agar Terdakwa bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saudara ACEH dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa yang mana pada say itu Terdakwa sedang membersihkan halaman depan rumah, dan Saudara ACEH mengatakan kepada Terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” Terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Saudara ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Saudara ACEH mengeluarkan Plastik assoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Saudara ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong tersebut Terdakwa sempat mengatakan “NGAPAIN KAU BAWA SAMPAH?” Saudara ACEH mengatakan “ YANG TERBAWA NYA INI BANG” selanjutnya Saudara ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Saudara ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Saudara ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Saudara ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Saudara ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Saudara ACEH menawarkan kepada Terdakwa “TARIK LAH BANG” sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada saya. Selanjutnya Terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa ada menghisab sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. setelah Terdakwa selesai menghisab sabu tersebut Terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah

Halaman 9 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Terdakwa dan meninggalkan Saudara ACEH dengan temannya di ruang tengah. Dan sekira pukul 18.00Wib Saudara ACEH dengan temannya permisi pulang. Dan Terdakwa tetap di ruang depan rumah saya. Dan sekira pukul 22.30 Wib yang mana Posisi Terdakwa masih di ruang depan yang ada di rumah tersebut tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa di dalam rumah saya, yang mana Pintu depan memang tidak terkunci. Dan setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi dilakukan pengeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti tersebut. Kemudian polisi tersebut memanggil Gamot dan Polisi tersebut menerangkan kepada Gamot yang mana Terdakwa diamankan oleh Polisi dikarenakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan pada saat itu juga polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dibawa oleh Saudara ACEH dengan temannya. Kemudian polisi tersebut mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa Terdakwa dan juga melakukan pengembangan terhadap Saudara ACEH namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Simalungun untuk Proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara ACEH dikarenakan Terdakwa sama-sama Supir dulunya di Bus PMS dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara ACEH memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- BahwaTerdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkotika jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1179/NNF/2023 tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa BUDI ADI adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone,
- 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,
- 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6(enam) plastik klip kecil kosong,
- 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu, 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang terletak di atas meja yang ada di ruang tengah yang semua barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama

Halaman 11 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panggilan ACEH, dimana tujuan Terdakwa mengizinkan ACEH memakai Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa agar Terdakwa bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Pebruari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saudara ACEH dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa yang mana pada say itu Terdakwa sedang membersihkan halaman depan rumah, dan Saudara ACEH mengatakan kepada Terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” Terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Saudara ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Saudara ACEH mengeluarkan Plastik assoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Saudara ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong tersebut Terdakwa sempat mengatakan “NGAPAIN KAU BAWA SAMPAH?” Saudara ACEH mengatakan “ YANG TERBAWA NYA INI BANG” selanjutnya Saudara ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Saudara ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Saudara ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Saudara ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Saudara ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Saudara ACEH menawarkan kepada Terdakwa “TARIK LAH BANG” sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada saya. Selanjutnya Terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa ada menghisab sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. setelah Terdakwa selesai menghisab sabu tersebut Terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah Terdakwa dan meninggalkan Saudara ACEH dengan temannya di ruang tengah. Dan sekira pukul 18.00Wib Saudara ACEH dengan temannya permisi pulang. Dan Terdakwa tetap di ruang depan rumah saya. Dan

Halaman 12 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 22.30 Wib yang mana Posisi Terdakwa masih di ruang depan yang ada di rumah tersebut tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa di dalam rumah saya, yang mana Pintu depan memang tidak terkunci. Dan setelah Terdakwa diamankan oleh Polisi dilakukan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti tersebut. Kemudian polisi tersebut memanggil Gamot dan Polisi tersebut menerangkan kepada Gamot yang mana Terdakwa diamankan oleh Polisi dikarenakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan pada saat itu juga polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dibawa oleh Saudara ACEH dengan temannya. Kemudian polisi tersebut mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa Terdakwa dan juga melakukan pengembangan terhadap Saudara ACEH namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Simalungun untuk Proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkotika jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1179/NNF/2023 tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa BUDI ADI adalah

Halaman 13 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat yakni dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1.Unsur Penyalah Guna:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah Guna” dalam pasal 1 Angka 15 dalam Ketentuan Umum Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan



hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Adi di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "Penyalah Guna " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai mengakibatkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Persidangan yakni Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, Tanggal 14 Pebruari 2023, pukul 22.30 Wib. Di Pasar II Nag. Naga Jaya I kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu : 1(satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1(satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu, 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong, 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan yang terletak di atas meja yang ada di ruang tengah yang semua barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan ACEH, dimana tujuan Terdakwa mengizinkan ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa agar Terdakwa bisa memakai Narkotika jenis Sabu secara gratis;

Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, Saudara ACEH dengan temannya yang Terdakwa tidak kenal datang ke rumah Terdakwa yang mana pada say itu Terdakwa sedang membersihkan halaman depan rumah, dan Saudara ACEH mengatakan kepada Terdakwa “ BANG KAMI NOMPANG MAKAI DISINI (memakai sabu)” Terdakwa mengatakan “ YA UDAH “ kemudian Saudara ACEH dengan temannya masuk ke dalam rumah dan Terdakwa juga ikut masuk ke dalam rumah. Dan di rumah tersebut persisnya di ruang tengah Saudara ACEH mengeluarkan Plastik assoy warna kuning yang berisikan Palstik klip kosong tersebut, sedotan, kaca pirex. Pada saat Saudara ACEH mengeluarkan Plastik klip kosong tersebut Terdakwa sempat mengatakan “NGAPAIN KAU BAWA SAMPAH?” Saudara ACEH mengatakan “ YANG TERBAWA NYA INI BANG” selanjutnya Saudara ACEH merakit Bong yang terbuat dari botol minuman yang dibawanya, setelah bong sudah dirakit Saudara ACEH mengeluarkan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dari kantong bajunya. Kemudian Saudara ACEH memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex selanjutnya Saudara ACEH menghisab sabu tersebut, setelah Saudara ACEH menghisap sabu tersebut kemudian temannya menghisap sabu tersebut. Dan setelah temannya menghisab sabu tersebut, Saudara ACEH menawarkan kepada Terdakwa “TARIK LAH BANG” sambil memberikan alat hisap sabu tersebut kepada saya. Selanjutnya Terdakwa menghisab sabu tersebut. Dan pada saat itu Terdakwa ada menghisab sabu tersebut sebanyak 2(dua) kali. setelah Terdakwa selesai menghisab sabu tersebut Terdakwa pergi ke ruang depan yang ada di rumah Terdakwa dan meninggalkan Saudara ACEH dengan temannya di ruang tengah. Dan sekira pukul 18.00Wib Saudara ACEH dengan temannya permisi pulang. Dan Terdakwa tetap di ruang depan rumah saya. Dan sekira pukul 22.30 Wib yang mana Posisi Terdakwa masih di ruang depan yang ada di rumah tersebut tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa di dalam rumah saya, yang mana Pintu depan memang tidak terkunci. Dan setelah

Halaman 16 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan oleh Polisi dilakukan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan barang bukti tersebut. Kemudian polisi tersebut memanggil Gamot dan Polisi tersebut menerangkan kepada Gamot yang mana Terdakwa diamankan oleh Polisi dikarenakan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dan pada saat itu juga polisi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut dibawa oleh Saudara ACEH dengan temannya. Kemudian polisi tersebut mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa Terdakwa dan juga melakukan pengembangan terhadap Saudara ACEH namun tidak berhasil selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Simalungun untuk Proses selanjutnya, yang mana berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 127/IL.10040.00/2023 tanggal 15 Februari Tahun 2023, yang ditimbang oleh CHAIDIY YUNUS SILALAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1 (satu) buah kaca pirex yang didalamnya berisikan sisa bakar narkotika jenis sabu milik terdakwa BUDI ADI diperoleh berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 1222/NNF/2023 tanggal 07 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat kotor 1,23 (satu koma dua tiga) gram milik terdakwa atas nama BUDI ADI adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab 1179/NNF/2023 tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan yang menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa BUDI ADI adalah **benar Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI dan instansi terkait dalam hal menggunakan narkotika;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur Ad. 2 “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone, 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Adi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah alat hisap sabu (bong) dari botol minuman merk mizone,
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan sisa bakar sabu,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan 6 (enam) plastik klip kecil kosong,
 - 2(dua) buah sendok terbuat dari pipet sedotan;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum., dan Widi Astuti, S.H. masing-masing Hakim Anggota sebagaimana berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim tertanggal 20 Juli 2023, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Sim